



Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN, DAN STATISTIK
 Unit Kerja: Persandian dan Statistik

H	Pelayanan Frekuensi Bersama	
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	: 1. Yang dapat mengajukan adalah instansi pemerintah 2. Permohonan disampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas Kominfosanti.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <pre> graph LR A[Permohonan layanan] --> B[Analisis permohonan layanan] B --> C[Pengecekan perangkat radio] C --> D[Pelatihan penggunaan radio] D --> B </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 Hari
5	Biaya/ Tarif	: Tidak ada
6	Produk layanan	: Frekuensi radio yang digunakan bersama
7	Penanganan Pengaduan	: 1. Melalui Kotak Saran 2. Pada jam Kerja melalui: - Datang langsung - Telpn: (0362) 21146 - Website: www.kominfosanti.bulelengkab.go.id - Facebook: https://www.facebook.com/kominfosanti.bulelengkab/
8	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Komputer 2. Jaringan dan Bandwidth internet
9	Kompetensi Pelaksana	: 1. D3 Teknik Informatika/ Teknik Komputer 2. Memiliki kemampuan pengamanan jaringan, data dan sistem
10	Pengawasan Internal	: Kepala Bidang Persandian dan Statistik
11	Jumlah Pelaksana	: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	: Melayani secara profesional dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.